



BUPATI GUNUNGKIDUL
ଅଧ୍ୟବାଚିକ୍ରମାଧିକାରୀ

Wonosari, 28 Februari 2023

Kepada

Yth Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Gunungkidul
di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800.1.11.10/1681

TENTANG

**PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern yang efektif, efesien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diperlukan komitmen Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaannya.

Pelaksanaan pelaporan harta kekayaan yang telah berjalan selama ini dilakukan melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang ditetapkan, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) terhadap Aparatur Sipil Negara selain wajib LHKPN, dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dilaporkan setiap Aparatur Negara sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Dalam rangka simplifikasi pelaporan harta kekayaan, Bukti Penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan Laporan LHKPN. Dengan demikian, tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKASN pada tahun-tahun sebelumnya. Penyampaian laporan harta kekayaan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan pelaporan harta kekayaan dan setiap perangkat Daerah untuk mendorong upaya kepatuhan dalam penegakan integritas dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta bertujuan untuk:

1. memastikan setiap Perangkat Daerah melaksanakan reformasi birokrasi dan mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya;
2. memastikan setiap Aparatur Sipil Negara melaksanakan kewajiban pelaporan harta kekayaan sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas; dan
3. memastikan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dalam pengelolaan LHKAN dikhkususkan dalam pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat arahan bagi setiap Aparatur Sipil Negara, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Perangkat Daerah dalam menegakkan integritas dan akuntabilitas sebagai langkah pencegahan korupsi melalui kewajiban pelaporan harta kekayaan setiap Aparatur Sipil Negara.

D. Isi Edaran


Dalam rangka simplifikasi pelaporan harta kekayaan untuk menjamin integritas seluruh Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi, maka setiap Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya. Guna mendorong efektivitas terwujudnya kondisi tersebut, perlu disampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, sebagai berikut:

1. setiap Aparatur Sipil Negara yang terdiri Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menyampaikan LHKAN berupa LHKPN bagi yang ditetapkan sebagai wajib lapor LHKPN dan SPT Tahunan sebagai WPOP paling lambat 31 Maret setiap tahun;
2. Perangkat Daerah melaksanakan reformasi birokrasi dan mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menegakkan integritas dan akuntabilitas;
3. Kepala Perangkat Daerah agar memonitoring pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKAN serta melaporkan hasil rekapitulasi wajib lapor LHKAN di lingkungan instansinya ke Inspektorat Daerah;
4. bukti lapor untuk LHKPN akan dipantau melalui eLHKPN sedangkan untuk SPT Tahunan diunggah pada link https://bit.ly/LHKAN_GK_2023 paling lambat tanggal 15 April setiap tahun; dan

5. APIP untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKAN. Hasil pemantauan dilaporkan kepada Bupati dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 30 April setiap tahun.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Daerah sebagai bentuk komitmen pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel.



Tembusan disampaikan kepada Yth::

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Bupati Gunungkidul; dan
3. Wakil Bupati Gunungkidul.

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon (0274) 391006 Ext. 111, Faks. (0274) 391006, Website: <http://gunungkidulkab.go.id>